

**PROSES LELANG BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN  
SYARIAH CABANG PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



**Oleh**

**ROSMINI  
NIM 14.2300.111**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**PROSES LELANG BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN  
SYARIAH CABANG PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



Oleh  
**ROSMINI**  
**NIM 14.2300.111**

**Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**PROSES LELANG BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN  
SYARIAH CABANG PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

**Jurusan  
Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ROSMINI  
NIM 14.2300.111**

**Kepada**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rosmini  
Judul Skripsi : Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.111  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.2802/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : **Dr. Hannani, S. Ag., M. Ag.**  
NIP : 197205189999031011



Pembimbing Pendamping : **Syahriyah Semaun, SE., MM.**  
NIP : 19711111 199803 2 003



Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**  
NIP. 19730129 200501 1 004

**SKRIPSI**  
**PROSES LELANG BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN**  
**SYARIAH CABANG PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**ROSMINI**  
NIM 14.2300.111

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah  
Pada tanggal 25 Januari 2019  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.**

NIP : 197205189999031011



Pembimbing Pendamping : **Syahriyah Semaun, S.E., M.M**

NIP : 19711111 199803 2 003



Rektor IAIN Parepare



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP 19640427 198703 1 002



**Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**  
NIP 19730129 200501 1 004


### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)  
Nama Mahasiswa : Rosmini  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.111  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.2802/Sti.08/PP.00.01/10/2017  
Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

**Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.**

(Ketua)

(.....)

**Syahriyah Semaun, SE., MM.**

(Sekertaris)

(.....)


**Rusnaena, M.Ag.**

(Anggota)

(.....)

**Dr. Damirah, SE.,MM.**

(Anggota)

(.....)

Mengetahui,

Rektor IAIN Parepare

  
  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si**  
NIP 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*BismillahirRahmanir Rahim*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Hannani, M. Ag. dan Ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Darman (Ayah), Hajrah (Ibu) dan saudara- saudari yang telah memberikan dukungan moril, spiritual maupun materil dalam menjalankan penelitian dan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Ibu An Ras Tri Astuti, M.E sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan sehingga Jurusan Perbankan Syariah saat ini dapat berkembang dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I beserta istri yang membimbing saya dalam bacaan Al-quraan
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf, staf bagian rektorat, staf akademik, staf jurusan, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
7. Terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberikan informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus karyawan dan nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, yaitu:
  - a. Bapak Muh. Yunus selaku Pimpinan (BOS).
  - b. Hera Zahara Administrasi dan Pembayaran (Kasir)
  - c. Bapak Zulkifli Selaku Penaksir.
  - d. Bapak Superman selaku Security.
  - e. Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang.



8. Terima kasih kepada seluruh keluarga dan teman, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlimpah baik itu didunia maupun diakhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Januari 2019

Penulis

**ROSMINI**  
**NIM 14.2300.111**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosmini  
NIM : 14.2300.111  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pudete, 01 Desember 1995  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Januari 2019

Penyusun

**ROSMINI**  
**NIM 14.2300.111**

## ABSTRAK

**Rosmini, 2019.** *Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)*, (dibimbing Oleh Hannani dan Syahriyah Semaun).

Skripsi ini dilatarbelakangi karena berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip Syariah dan pedoman yang terjadi saat ini banyak benda jaminan yang tidak diambil oleh *rahin* (pemilik barang) dan menjadi beban bagi pegadaian dan harus dilakukan pelelangan benda jaminan tersebut.

Adanya unsur keadilan dan tidak menzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian dan pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahn. Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di pegadaian syariah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang. Sedangkan subjeknya adalah bagian operasional yang langsung terlibat dalam proses pelelangan benda jaminan. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data dengan menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan menarik kesimpulan.

Dari hasil wawancara oleh penelitian bahwa proses pelelangan benda jaminan pada Pegadaian Syariah sebelum dilakukan pelelangan, pegadaian memberikan somasi atau surat peringatan kepada si pemilik barang (*rahin*) agar melunasi hutangnya dengan tempo yang telah ditetapkan sebelum terjadinya pelelangan dan ketika proses lelang berlangsung barang jaminan yang tidak ditebus oleh si pemilik barang akan dilelang di depan umum dengan penetapan harga pasar saat ini apabila barang jaminan tersebut laku terjual dan mendapatkan keuntungan maka sisah dari penjualan tersebut setelah dikurangi biaya administrasi maka sisanya di berikan kepada pemilik barang dan apabila terjadi kerugian maka resiko ditanggung kantor.

**Kata Kunci:** Lelang, Jaminan, Ekonomi Islam

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1. Teori Gadai (Ar-Rahn).....	8


2.2.2.	Dasar Hukum Gadai Syariah .....	10
2.2.3.	Syarat-Syarat Gadai .....	14
2.2.4.	Tinjauan Umum Tentang Lelang (Muzayadah) .....	16
2.2.5	Ekonomi Islam .....	24
2.3	Tinjauan Konseptual .....	28
2.4	Kerangka Fikir .....	30
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1.	Jenis Penelitian.....	32
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.3.	Fokus penelitian .....	32
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6	Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
4.1.	Profil Pegadaian Syariah Cabang Pinrang .....	36
4.2.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41
4.2.1	Mekanisme Lelang Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang .....	41
4.2.2	Analisis Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Pinrang .....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
5.1	Kesimpulan .....	62

5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Keterangan Izin Melaksanakan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Badan Pemerintahan Daerah (BAPEDA) Kab. Pinrang
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Pegadaian Syariah Pinrang
4	Format Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara dengan Karyawan Pegadaian Syariah Pinrang
6	Surat Keterangan Wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang
7	Dokumentasi Bersama Pimpinan dan Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang
8	Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.

Dengan berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi. Dalam tingkatan ini orang tidak lagi memproduksi untuk dirinya sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar. Dalam hal ini muncul peranan jual beli atau perdagangan.<sup>1</sup>

Dalam realitas sosial ekonomi kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Defartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, ( Menara Kudus, 1996), h. 106.

<sup>2</sup>Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h.275.



Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai pembangunan ekonomi masyarakat adalah lembaga pegadaian. Seiring dengan lahirnya UU perbankan yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan sosial ekonomi umat memberikan responsi positif yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank seperti pegadaian yang berbasis syariah.<sup>4</sup>

Secara operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja), begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *Rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 261-262.

<sup>4</sup>Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 63.

<sup>5</sup>Abdul Ggofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.57-58.

Pegadaian sebetulnya bergerak dibidang jasa gadai. Namun pada perkembangannya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menebus barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dijual oleh pegadaian dengan cara dilelang. Oleh karena itu di pegadaian selalu diadakan acara lelang dengan periode tertentu. Mungkin sektor pertumbuhan perdagangan dunia yang paling cepat adalah perdagangan jasa. Sayangnya statistik dan data mengenai perdagangan dalam bidang jasa tidak selengkap perdagangan barang.<sup>6</sup>

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang (*Ra>hin*) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Pelaksanaan lelang tersebut telah diterapkan pada lembaga Non Perbankan Syariah, salah satunya PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang. Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang sistem lelang berlaku bagi nasabah apabila nasabah tersebut tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Barang jaminan dikumpulkan menjadi satu pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, hal ini memudahkan proses pelaksanaan lelang tersebut.

Dalam prosedurnya gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang melakukan gadai haruslah ada barang sebagai jaminan yang dalam masa tempo 4

---

<sup>6</sup>Nisar Rassi, *Pegadaian, PT Balai Lelang Artha*. [http://www artha.com](http://www.artha.com), (Jumat 16 Februari 2018).

<sup>7</sup>Muhammad, *Auditi dan Pegawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres 2011, h. 101-102.

bulan. Ketika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang tersebut akan dilelang sesuai syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat. Dalam pegadaian ini menggunakan dua akad yakni *rahn* dan *ijarah*. Cabang Pegadaian Syariah Pinrang selain menerima perhiasan, ia juga menerima kendaraan yang mana harus lengkap dengan BPKBnya sebagai barang jaminan yang diperuntukkan untuk nasabah yang mempunyai usaha yang sudah berjalan dalam setahun, untuk itu keberadaannya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan mudah. Saat ini produk-produknya semakin proaktif dan inovatif agar dapat meningkatkan keaktifan transaksi para nasabahnya maupun menambah jumlah nasabah. Dengan prinsip, tata kelola yang baik dan menerapkan kehati-hatian maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang akan semakin maju dan berkembang.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasinya. Prinsip syariah yang di terapkan pada tahap pemberian pinjaman tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapat pinjaman serta sisa harga dari pelelangan lebih dari setahun tidak di ambil oleh nasabah yang bersangkutan, akan di serahkan kepada Lembaga Zakat Infaq Sedekah (ZIS) digunakan kepada maslahatan umat. Untuk itu penyusun peneliti PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang sebagai Lembaga Non Perbankan yang operasionalnya menggunakan sistem syariah harus melaksanakan proses lelang barang jaminan nasabah dengan memberikan kejelasan dalam penetapan lelang yang akan dilaksanakan oleh pihak pegadaian terhadap barang jaminan yang telah jatuh tempo agar kiranya nasabah dapat memahami tentang proses lelang barang jaminan tersebut dan berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua

belah pihak, keberadaannya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan mudah. Saat ini produk-produknya semakin proatif dan inovatif agar dapat meningkatkan keaktifan transaksi para nasabahnya maupun menambah jumlah nasabah. Dengan prinsip, tata kelola yang baik dan menerapkan kehati-hatian maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang akan semakin maju dan berkembang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan pada uraian di atas, maka masalah pokoknya adalah:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana analisis ekonomi islam terhadap mekanisme lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**


- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana mekanisme lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang jika di analisis ekonomi islam.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat pada pengetahuan akan pentingnya Lelang secara teori dan praktis.

- 1.4.1 Bagi penulis dapat menambah kontribusi keilmuan tentang pegadaian syariah.
- 1.4.2 Pengembangan ilmu dalam kesyariahan dan ekonomi islam, khususnya pada proses lelang yang dilaksanakan oleh pegadaian syariah.

- 1.4.3 Bahan informasi bagi siapa yang ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam tentang pelaksanaan lelang yang jatuh tempo yang ada pada pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional pada objek yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
- 1.4.4 Bahan informasi bagi pegadaian syariah untuk dijadikan evaluasi perbaikan tentang sistem lelang yang dilaksanakan tersebut yang disesuaikan dengan konsep ekonomi islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan lelang dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu:

2.1.1 Risno, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Syariah Perum Pegadaian Syariah Cabang Pinrang”. Dari judul skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode interview dan observasi, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem gadai di Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, sehingga di sini menarik minat konsumen untuk meminjam hanya sebagai *‘lipstic’* yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadain. Adapun aplikasi syariah yang dipraktekkan di pegadaian syariaiah yakni sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 238, tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi sipeminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk sahnya suatu perjanjian hutang, karena gadai dalam hukum islam merupakan pelengkap dari hubungan hutang-hutang, maka operasionalisasi gadai syariah pada perusahaan berbasis syariah sudah berjalan dan sesuai dengan hukum islam walaupun perlu penyempurnaan.

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang, yakni penelitian terdahulu lebih berfokus kepada hukum islam dalam gadai syariah dan bea sewa gadai sedangkan penelitian sekarang lebih kepada ekonomi islam dalam pelaksanaan lelang.

2.1.2 Hijrah Cali, dengan judul “Analisis Ekonomi Islam terhadap Penaksiran Barang Gadai Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Parepare Utara. Dari judul skripsi ini menjelaskan penelitian menggunakan pendekatan Fenomenologi dan yuridis dan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, dan hasil penelitiannya tidak ditemukan dalam Al-Qur’an yang membahas secara khusus tentang penaksiran PT. Pegadaian (Persero) mempunyai sistem standar penaksiran barang gadai yang baik dan tepat sehingga dapat memuaskan masalahnya yang secara otomatis akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan nasabah dan penaksiran di PT. Pegadaian (Persero) adalah halal karena di dalam penaksiran barang gadai tidak terdapat unsur penipuan ataupun saling merugikan, semata-mata untuk kemaslahatan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang, yakni metode penelitian objek Penelitian, dan lokasi penelitian. Metode penelitian yang di saudara Hijrah adalah metode penelitian Kualitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif. Lokasi penelitian Kota Parepare, sedangkan Penelitian sekarang Kabupaten Pinrang. Objek penelitian terdahulu yakni PT. Pegadaian (Persero) Cabang Parepare, dan objek penelitian sekarang di Perum Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Hijrah Cali, *Analisis Ekonomi Islam terhadap Penaksiran Barang Gadai Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Parepare Utara.*

2.1.3 Yuliana Sagita, dengan judul “ Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Nurjati Cirebon. Dari judul skripsi ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data teoritis dan data empirik dan dari hasil penelitian mengenai lelang di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon, berlaku bagi jaminan nasabah yang tanggal kreditnya sudah jatuh tempo, tetapi nasabah belum melunasi atau menebus jaminan tersebut. Jual beli melalui lelang sudah biasa terjadi di Perum Pegadaian, dimana masyarakat mengetahui jika barangnya akan dilelang.

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang, yakni antara objek terdahulu dan sekarang tidak jauh berbeda akan tetapi pada karya terdahulu belum membahas secara penuh bagaimana praktek lelang di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan ekonomi islam, sehingga hasil dari penelitian ini perlu untuk dikembangkan.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya.

Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

### 2.2.1 Teori Gadai (*Ar-Rahn*)

Transaksi hukum gadai dalam fikih disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahas arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawan*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS.AL-Muddatstsir (75) ayat 38 yaitu :



كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahannya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya,

Pengertian “tetap” dan kekal”dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikut utang.

Pengertian gadai (*Rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat di ambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*Rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runtuhan.<sup>9</sup> Adapun pengertian gadai Sebagai berikut:

1. Gadai Umum adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet.I Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1-2.

<sup>10</sup>Hazan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 235.

2. Sedangkan secara terminologi para ulama *fiqhi* mendefinisikan, sebagai berikut:
1. Menurut Sayyid, gadai adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil utang, atau mengambil sebagai dari benda tersebut.<sup>11</sup>
  2. Menurut Syafi'iyah, memberikan definisi gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi dari benda jaminan tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.
  3. Menurut Hanabilah memberikan definisi gadai adalah harta yang dijadikan jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.
  4. Menurut malikiyah memberikan definisi gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) menjadi tetap.<sup>12</sup>

### 2.2.2 Dasar Hukum Gadai Syariah

#### 1. Al-Qur'an

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Islam memberikan panduan yang dinamis lugas terhadap semua aspek kehidupan, termaksud sektor transaksi keuangan. Sangatlah tidak konsisten jika kita menerapkan syariah Islam hanya dalam satu sisi saja dari kehidupan kita, misalnya dalam acara ritual kelahiran bayi, pernikahan dan sebagainya. Tetapi islam kita tinggalkan ketika berurusan dengan pembiayaan, perbankan dan lain sebagainya.

---

<sup>11</sup>Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salembang Diniyah, 2003), h. 685.

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet.I Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

Khususnya dalam masalah pembiayaan atau utang piutang. Allah SWT telah memberikan petunjuk dan mekanisnya sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آتَىٰكُمْ مِنْهُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ ۖ وَالَّذِي آتَىٰكُمْ مِنْهُ فَلْيُؤَدِّهِ إِلَىٰ مَوْجِبِهِ ۚ وَمَنْ يَأْتِهِ الْبُرْءُ فَاصْرَفْهُ مِنْهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahannya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayid berpendapat, bahwa ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bilaa seorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn).

Selain itu Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayid mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin dari pada bukti tertulis ditambah dengan persaksian

seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindari dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudaraan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.

## 2. *Ijma* ‘Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

### 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- d. Majelis Ulama Indonesia Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Gadai Rugi.<sup>13</sup>

Sebelum dilakukan gadai, terlebih dahulu dilakukan *akad*. Akad menurut mustafa az-Zarqa (pakar *fiqhi* Yordania asal Syiria) adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatka diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu *akad*.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*

3. *Shigat* (lafal ijab dan kabul)

Akad ijab kabul seperti seseorang berkata aku gadaikan tanahku dengan Rp.1.000.000 dan yang satu menjawab aku terima gadai tanahmu seharga Rp.1.000.000 atau biasa pulah dilakukan selain dengan kata-kata seperti dengan surat, isyarat, atau dengan yang lainnya.

- a. Orang yang berakad (*Akid*)

Akid yaitu yang menggadaikan (*Rahin*) dan yang menerima gadai (*Murtahin*).

- b. Harta yang dijadikan jaminan (*Marhun*)

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet.I Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5-8.

Benda yang dijadikan jaminan yaitu keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang di bayar.

#### 4. Utang (*marhun bih*)

Artinya keadaan utang telah tetap sebelum membayar utangnya.<sup>14</sup>

Adapun ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengiatkannya akad gadai ini, maka diperlukan akad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*ar-marhum*) dan utang (*ar-marhu bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termaksud syarat-syarat gadai, bukan rukunnya.

### 2.2.3 Syarat-Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat gadai para ulama *fiqhi* menyusunnya sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad *ar-rahin* dan *al-murtahin* adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur Ulama adalah orang yang telah baliqh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baliq, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad gadai asal mendapat persetujuan dari walinya.<sup>15</sup>
2. Syarat *sight* (Lafadz). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang,

---

<sup>14</sup>Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, (Cet.I. Bandung: Al-Maarif, 1983), h. 368.

<sup>15</sup>Mas'Adi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Konsektual*, (Cet.I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 169.

karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah, misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* memanfaatkan.<sup>16</sup> Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termaksud syarat yang tidak sesuai tabiah *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn* itu, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya.

3. Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*): (1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang. (2) Utang boleh dilunasi dengan jaminan, (3) Uang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*),

Menurut fiqh syarat–syaratnya sebagai berikut:

1. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
2. Berharga dan boleh dimanfaatkan
3. Jelas dan tertentu
4. Tidak terkait dengan hak orang lain

---

<sup>16</sup>Wardi, *Muslich, Fiqh Muamalah*, (Cet.I. Jakarta:Amzah, 2010), h. 286.

5. Merupakan harta utuh dan,
6. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>17</sup>

Di samping syarat-syarat diatas ulama *fiqhi* sepakat mengatakan, bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan gadai adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat itu menjadi penting karena Allah dalam Q.S. Al-Baqarah:283 menyaratkan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.<sup>18</sup>

#### **2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Lelang (*Muzayadah*)**

##### **1. Pengertian Lelang**

Lelang didefinisikan dalam Pasal 1 sub 17 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tentang Penangihan Pajak Dengan Surat Paksa. Menyebutkan Lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan calon pembeli.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK. 07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet.I. Jakarta:Sinar Grafika,2008), h-1-105.

<sup>18</sup>Muhammad Jamhari, *Muamalah dan Ahlak*, (cet.I. Bandung:Pustaka Setia 1998), h. 21.



harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang di dahului dengan pengumuman lelang.<sup>19</sup> Aturan lelang harus dilaksanakan di muka juru lelang yang telah ditunjuk baik melalui pemerintahan maupun badan-badan tertentu. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut lelang naik yang biasa dilakukan di Pegadaian Konvensional. Dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPD) bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan serta animo pembeli pada *marhum* lelang tersebut pada saat lelang.

Penjualan dengan cara lelang disebut *muzayadah*. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah.<sup>20</sup> Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutan. Karena penjualan barang gadai oleh wakil yang adil, para Ulama menyepakati akan keboleहannya. namun, mereka berbeda pendapat bila yang menjual adalah *murtahin*.

---

<sup>19</sup><http://www.ristizona.com/2011/02/pengertian-lelang-dan-fungsi-lelang.html>.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 86.

## 2. Syarat Pelelangan

- a. Harus betul-betul ada orang yang dihimpun dan ada barang yang dijual
- b. Orang-orang yang dihimpun itu betul-betul ada kemauan untuk mengikat dirinya dalam jual beli tersebut
- c. Si peminat tidak dapat diketahui dan tidak dapat ditunjuk sebelumnya, baru nanti setelah lelang diketahui.

Pada prinsipnya, syariah Islam Membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *bai' muzayadah*. Jual beli lelang (*muzayadah*) juga diatur dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002: RAHN.

### Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi mili rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, tetapi dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin,
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
  - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

- b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
- c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi pemilik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

## 2. Objek Lelang

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan sebagai objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Dan yang menjadi objek lelang di sini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (*rahin*).

Adapun sistem lelang adalah apabila kemudian hari lelang ternyata tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan lelang itu harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang itu harus diumumkan kepada masyarakat. Media yang digunakan untuk mengumumkan tanggal lelang adalah melalui papan pengumuman setempat, media cetak dan elektronik, pemberitahuan oleh pegawai diloket, dan pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang dan dinas penerangan setempat (minimal 155 orang sebelum pelaksanaan).

Sebelum pelaksanaan lelang tim pelaksanaan lelang akan mengawasi calon pembeli. Barang-barang yang telah laku pada saat lelang harus dibayar tunai, setelah lelang ditutup. Uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% untuk ongkos lelang, dan 7% untuk dana sosial yang dihitung dari nilai lakunya lelang.

Biaya hasil lelang melebihi nilai kewajiban nasabah, maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada nasabah tersebut.<sup>21</sup>

### 3. Pelelangan Dalam Analisis Ekonomi Islam

Pada prinsipnya, syariah islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai'Muzayadah*. Praktik lelang (*Muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ketika di datangi oleh seorang sahabat dari kalangan anshar meminta sedekah kepadanya.

Lalu Nabi Bertanya: “apakah di rumahmu ada suatu barang/jasa?” Sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah *hils* (kain usang) yang dipakainya sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi'b* (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air.<sup>22</sup>

### 4. Sistem Lelang

Hal ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk menentukan tanggal lelang, setiap Kanca membuat suatu daftar iktisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing Kancanya dengan memperhatikan :

- a. Lokasi, untuk yang lokasinya berdekatan tidak diizinkan untuk melaksanakan lelang pada hari dan tempat dan tanggal yang bersamaan
- b. Lelang dilaksanakan pada hari dan tanggal sama setiap bulannya, agar bisa dijadikan acuan oleh masyarakat.
- c. Lelang dilaksanakan tidak pada hari libur

<sup>21</sup>Frianto Pandia dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), h. 79.

<sup>22</sup>Setiawan Budi Utomo, ekonomi islam, <http://ekisopini.blogspot.com/2009/08/hukum-lelang-dan-tender.html>,

d. Dalam bulan puasa lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.<sup>23</sup>

## 5. Metode Lelang

### a. Lelang Lisan :

1. Dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai sebagai calon pembeli
2. Harga limit langsung ditawarkan kepada calon pembeli.
3. Kenaikan harga dipandu oleh pemandu lelang
4. Calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel bid tanda setuju demikian seterusnya sampai sisa satu pembeli pada harga yang tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang

### b. Lelang Tertulis

1. Calon pembeli harus melakukan penawaran secara tertulis
2. Dimasukkan dalam amplop tertutup selambat-lambatnya pada batas waktu yang ditentukan
3. Calon pembeli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan
4. Pada hari yang telah ditentukan kotak penawaran akan di buka, penawaran tertinggi akan ditanyakan sebagai pemenang.

## 6. Pelelangan Barang Gadai

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, ini diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (penyebab belum melunasi).
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pelaksanaan.

---

<sup>23</sup>Frianto Pandia dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA), h. 78.

- c. Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi utangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain seizin rahin.
- d. Apabila ketentuan di atas terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya harus dikembalikan kepada rahin.<sup>24</sup>

#### 7. Pemanfaatan Hasil Lelang Jaminan

Lelang adalah upaya penjualan dimuka umum terdapat barang jaminan yang sudah jatuh tempo, sampai tanggal lelang tidak ditebus atau tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman oleh nasabah, maka barang jaminan tersebut akan dilelang.

Lelang dilakukan oleh Pegadaian sebagai upaya pengembalian pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. jadi sebelumnya lelang dilaksanakan, Pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus atau pun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa Pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.

Hasil lelang barang jaminan merupakan hasil dari penjualan lelang yang dilakukan oleh Pegadaian. Dari hasil penjualan tersebut Pegadaian hanya mengambil uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Adapun biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yaitu: biaya lelang penjual dan pembeli yang masing-masing 1% biaya administrasi, serta uang miskin,

---

<sup>24</sup>Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 240.

yang diambil dari hasil penjualan lelang barang jaminan dan apabila terdapat kelebihan maka pihak Pegadaian mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

#### 8. Teori Barang Jaminan

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari Perum Pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Perum Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.<sup>25</sup>

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *autie*, yakni kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Tujuan jaminan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari pegadaian. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada pegadaian.

Petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan rumusan jaminan adalah pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan syarat bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunas hutangnya.

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

---

<sup>25</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 266.

- a. Barang-barang perhiasaan: yaitu semua perhiasaan yang dibuat dari emas, perhiasaan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *taperecorder*, vcd, dvd, radio kaset.
- c. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil
- d. Barang-barang rumah tangga
- e. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal
- f. Tekstil
- g. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.<sup>26</sup>

### 2.2.5 Ekonomi Islam

Istilah ekonomi islam dalam bahasa arab disebut (*istiqhad*) yang terambil dari kata (*qaf*), (*Shad*), (*dal*) menjadi (*qashada*) yang berarti pergi menuju ke. Dari akar kata ini menjadi (*istiqhad*) yang berarti menghemat.

Ahmad Muflih saefuddin dalam Majalah *Panji Masyarakat* No.9 :1993: 49 mengemukakan, sistem ekonomi islam adalah sebuah sistem yang bersifat *purposit* dan tidak netral atau bebas nilai dan bekerja menurut aksioma dasar dan instrumen berdasarkan al-Qur'an dan hadis; atau dengan kata lain sebuah sistem ekonomi yang bersifat dinamis menurut ruang dan waktu yang mengandung nilai *rahmatal lil 'alamin*.

Sistem ekonomi islam memaknakan bagaimana memproduksi yaitu mengolahdan mengelolah sumber daya alam : bagaimana mendistribusi yaitu,

---

<sup>26</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuanagan Syariah*, (Cetakan ke-1 Jakarta: Kencana, 2009), h. 393-394.



menyalurkan produk-produk hasil alam dan mengelolah sumber daya alam dalam bentuk barang dan jasa: dan bagaimana mengkonsumsi, yaitu menggunakan produk-produk barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan diri, keluarga dan sesama manusia dengan mengikuti ketentuan-ketentuan agama Islam, baik dalam hubungan antar manusia dengan benda atau barang dan jasa maupun antar manusia dan manusia.<sup>27</sup>

### 1. Prinsip Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap manusia diciptakan sebagai Khalifah dan Abdullah di muka bumi, yang bertugas untuk mengatur, memelihara dan melestarikan alam semesta serta tunduk dan patuh terhadap perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan demikian, tujuan hidup manusia harus diarahkan untuk mendapatkan ridha Allah (*mardhatillah*) dalam bentuk segala aktifitas yang sesuai dengan tuntunan-Nya<sup>28</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama kita sama-sama tahu pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun dalam praktiknya justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang. Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

<sup>27</sup>Nasri Ramang Najed, *Ekonomi Islam*, (STAIN Parepare, 2013), 19-20.

<sup>28</sup>Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Cet. Depok: Kenca, 2017), h. 170.

Sedangkan menurut Chapra, disebut sebagai ekonomi Tauhid. Keimanan mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Saringan moral bertujuan untuk menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisasikan penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut, yang akan meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.<sup>29</sup>

Kesuksesan Muhammad saw. dalam berbisnis dilandasi oleh dua hal pokok, yaitu kepribadian yang amanah dan terpercaya serta pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni.

Dua hal pokok itu, amanah menjadikan Nabi Yusuf mampu membangun kesejahteraan masyarakat. Kedua hal tersebut merupakan pesan moral yang bersifat universal yang uraiannya antara lain sebagai berikut :

a. *Shiddiq* (Benar dan jujur)

Tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Allah berfirman dalam Q.S (Al-Muthaffifin/83: 1-6), sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ  
وَزَنُوهُمْ تَحْسِرُونَ ﴿٣﴾ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

<sup>29</sup>Suheri "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam", Wordpress. <https://suherilbs.wordpress.com/ekonomi-mikro/ekonomi-makro/> (6 Februari 2018).

يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ  
مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahannya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”

Nilai shiddiq, di samping bermakna jujur, juga bermakna tahan uji, ikhlas, serta memiliki keseimbangan emosional.

b. Kreatif, berani, dan percaya diri

Ketiga hal itu mencerminkan kemauan berusaha untuk mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis yang baru, prospektif, dan berwawasan masa depan, namun tidak mengabaikan prinsip kekinian. Hal ini hanya mungkin dapat dilakukan bila seorang pebisnis memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk berbuat sekaligus siap menanggung berbagai macam risiko.

Sifat ini merupakan panduan antara amanah dan fathanah yang sering diterjemahkan dalam nilai-nilai bisnis dan manajemen dengan bertanggung jawab, transparan, tepat waktu, memiliki manajemen bervisi, manajer dan pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa, serta belajar secara berkelanjutan.

c. *Tabliq*

Mampu berkomunikasi dengan baik. Istilah ini juga diterjemaahkan dalam bahasa manajemen sebagai supel, cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, cepat tanggap, koordinasi, kendali dan supervisi.

d. *Istiqamah*

Secara konsisten menampilkan dan mengimplementasikan nilai-nilai di atas walau mendapatkan godaan dan tantangan. Hanya dengan *istiqamah* dan *mujahadah*, peluang-peluang bisnis yang prospektif dan menguntungkan akan selalu terbuka lebar. Allah berfirman dalam Q.S Al- Ahqaaf /46: 13, yakni sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahannya :

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", Kemudian mereka tetap istiqamah[1388] Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.”<sup>30</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Fokus Penelitian yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu “PROSES LELANG BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM). Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud judul tersebut, di perlukan penjelasan judul sebagai berikut:

- 2.3.1 Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau desain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil.<sup>31</sup>
- 2.3.2 Lelang adalah salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum, jual beli ada hak memiliki, boleh tukar menukar di muka umum dan

<sup>30</sup>Didin Hafidhuddi dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktiknya* : Prinsip-prinsip bisnis Rasulullah saw yang universal (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 54-57.

<sup>31</sup>Wikipedia, <http://id.org/wiki/Proses>, diakses tanggal 30 Januari 2018.

sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memiliki, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan di depan umum.

2.3.3 Barang adalah benda yang berwujud.<sup>32</sup> Barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang jaminan yang dilelang oleh pihak pegadaian syariah yaitu emas. Jaminan adalah Tanggungan.

2.3.4 Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu barang berharga yang diberikan nasabah kepada pihak pegadaian untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya kepada pegadaian.

2.3.5 PT. adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang No.9 peraturan tahun 1960.<sup>33</sup> PT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perusahaan Negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan melalui pembiayaan.

2.3.6 Pegadaian Syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.

2.3.7 Ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam) yaitu penulis akan mengkaji

---

<sup>32</sup>Umi.Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 546.

<sup>33</sup>Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1960 tentang Perum dan Badan keuangan milik pemerintah.

tentang bagaimana proses lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian syariah cabang pinrang jika di analisis menurut Ekonomi Islam, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Apakah proses atau praktek yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pinrang sudah sesuai dengan Ekonomi Islam atau tidak.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No.337/KMK.01/2000 Bab 1, Pasal 1, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termaksud melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertulis yang di dahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.<sup>34</sup>

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Pegadaian merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang peminjaman uang kepada masyarakat. Pegadaian sudah dikenal lama oleh masyarakat karena kemudahan yang ditawarkan. Di pegadaian untuk meminjam dana, seorang dapat langsung datang dengan membawa barang jaminan yang memiliki nilai dan dapat langsung ke loket penaksir.


Lembaga pegadaian menjadi alternatif pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena prosedur dan cara-caranya yang begitu mudah. Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Peminjam adakalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun dipindahkan, lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang di bawah kekuasaannya.


---

<sup>34</sup>Sibarani, *Jurnal Hukum Nasional*No.2, III, 2001.

Pelelangan itu dimaksud dengan tujuan untuk membayar utang nasabah pemilik gadai yang telah dipinjam dari pegadaian. Adapun untuk sewa modal dimaksudkan untuk biaya administrasi, seperti halnya di perum pegadaian syariah jika nasabah tidak dapat melunasi piutang atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu maka pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut sesuai dengan syariah .

Sehubungan dengan dengan hal tersebut, bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam terhadap Lelang Barang Jamina Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang? dalam hal ini penulis akan menggambarkan langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini dalam bentuk gambar sebagai berikut:







## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif.<sup>35</sup> Yang mana penelitiannya menghasilkan data deskriptif baik berupa data tertulis atau data lisan dari penelitian yang penulis amati.

Menjelaskan realitas yang ada dan menganalisis terhadap pelaksanaan gadai hingga pada akhir proses pelelangan syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang. Disamping itu penulis juga menggunakan jenis penelitian (*library research*), yang dalam hal ini nantinya peneliti gunakan sebagai kerangka teori guna mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan. Landasan ini perlu dipertegas agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah (Watang Sawitto) Cabang Pinrang di Jl. Jendral Sudirman No.118 Pinrang. Adapun waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti selama kurang lebih sekitar 2 bulan disesuaikan dari kebutuhan peneliti.

#### 3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan berfokus untuk melakukan penelitian yakni Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

---

<sup>35</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61.

(Analisis Ekonomi Islam) dan bagaimana analisis ekonomi islam tentang mekanisme Lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data yang ditemukan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.<sup>36</sup> dalam hal ini penulis akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pegawai yakni panitian pelaksana pelelangan di pegadaian syariah cabang pinrang.

#### 3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah disebut juga data tangan orang kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah tersedia sebelumnya. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya.<sup>37</sup>

### 3.5 Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan teknik:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi adalah metode salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun dapat digunakan untuk merekam

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011 edisi cetakan 3). H. 11.

<sup>37</sup>Bambang Sunggono, *Metodologo Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), cetakan6 2003), h. 37.

berbagai fenomena yang teliti. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara, adalah penulis mengadakan tanya jawab kepada informan untuk menggali data dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, dalam hal ini penulis akan memberikan pertanyaan sistematis secara bertatapan langsung dengan responden untuk kemudian diberikan tanggapan langsung yang berupa jawaban atas deteran pertanyaan yang peneliti lontarkan.

Dengan demikian informan yang akan dibutuhkan dalam wawancara ini yakni Pegawai dan Panitia yang di ditunjuk langsung dalam pengadaan lelang di Pegadaian Syariah Cabang pinrang.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, keterangan gambar, kutipan, guntingan koran dan referensi lain<sup>38</sup>. Dalam hal ini merupakan cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dihasilkan dari penelitian langsung yang dilakukan oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah menganalisis keabsahan data tersebut dengan menerapkan tekhnik analisis data sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 338.

### 3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah mengumpulkan data-data dari hasil penelitian untuk dilakukan langkah selanjutnya. Hasil-hasil tersebut baik itu dari hasil Observasi, wawancara, file data dari proses dokumentasi maupun catatan-catatan lapangan.

### 3.6.2 Reduksi Data

Setelah semua data dikumpulkan dari metode sebelumnya, peneliti akan mereduksi data tersebut dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

### 3.6.3 Penyajian Data

Setelah data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis agar mudah dipahami dengan baik dan untuk keperluan penarikan kesimpulan.

### 3.6.4 Kesimpulan atau Verifikasi

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati hal-hal yang bersifat umum kontribusi Lembaga Non Perbankan Syariah yang kemudian akan ditarik benang merah yang akan dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus. Jenis ini juga disebut penarikan kesimpulan induktif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

#### 4.1 Profil Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

##### 4.1.1 Sejarah Berdirinya Pegadaian

Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVII ketika Vereenigde oos Compagine (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan Perekonomian VOC mendirikan Bank dan Leening yaitu Lembaga Kredit yang memberikan dimulai pada saat pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan jaminan gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816).

Pada tahun 1800 VOC dibubarkan, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda di bawah kuasa Gubernur Jenderal Deendels dan mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat di gadaikan seperti emas, perak, kain dan sebagain perabotan rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu yang sangat relative singkat. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan, Indonesia dari tangan Belanda (1881-1816), Gubernur Jenderal Thomas Stomas Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan *Bank Van Leening* dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan Usaha Pegadaian dengan ijin (licenci) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan.

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda melihat bahwa Pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman. Berdasarkan penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan Staatsblad No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang ini maka didirikan Pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901, kemudian setiap 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Sejak awal kemerdekaan, pegadaian dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.103/2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan hingga pada saat ini menjadi berubah Perseroan Terbatas (PT) yang dalam naungan BUMN.<sup>39</sup>

Lahirnya Pegadaian Syariah pada saat terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tongkat awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus dijalankan oleh pegadaian untuk mencegah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang.

Operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui

---

<sup>39</sup>Ketut Setiyoso, Pegadaian 100 Tahun, Jakarta: Kantor pusat Perum Pegadaian, 2002, h. 8.

belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan bahwa operasionalnya belum menerapkan konsep syariah.


#### 4.1.2 Strukur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur operasional dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai staf Direktur Utama.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas teknis operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktur teknis operasional dengan para Pimpinan Wilayah, serta Pimpinan Wilayah lainnya, dengan melakukan hubungan struktur teknis operasional dengan para Manajer Kantor Cabang.

Sesuai dengan struktur operasional tersebut, bentuk organisasi Pegadaian adalah bentuk Line Staff dengan tata kerja masing-masing dalam bidangnya sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Pinrang



- Pimpinan Cabang Syariah  
Muh. Yunus
- Penaksir  
Zulkifli B
- Pendukung Administrasi dan Pembayaran (Kasir)  
Hera Sahara
- Pemegang Gudang  
Muhammad Yunus
- Security

Superman

Aswar

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pinrang mempunyai bentuk Organisasi Staf dan Garis, yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam bidangnya.

#### a. Fungsi dan Tugas Pokok

##### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan keputusan Direksi PT Pegadaian Nomor OPP./2/67/5 tahun 1998 tentang pedoman Operasional Kantor Cabang PT Pegadaian menyatakan bahwa Manajer kantor Cabang Pinrang mempunyai tugas pokok yaitu "Menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat".

##### 2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas dan pokok tersebut Manajer Kantor Cabang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

#### a. Manajer Kantor Cabang

Manajer Kantor Cabang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Pemberian Kredit atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha



lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lainnya atau masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi Perusahaan.

b. Penaksir Barang Gadai

Karyawan Penaksir Barang gadai yang ditugaskan sebagai penaksir barang jaminan, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk meminta pinjaman.

Hasil penelitian ini kemudian digunakan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah pemilik barang jaminan dan penentuan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah kemudian ditulis dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk bahan pengambilan uang pinjaman kepada kasir.

c. Kasir

Kasir sebagai petugas yang membayar uang pinjaman kepada nasabah mencatat setiap pembayaran pinjaman setra selanjutnya dilaporkan kepada petugas Tata Usaha dan Akuntansi yang akan digunakan sebagai bahan Laporan Keuangan.

d. Security

Security sebagai petugas keamanan dan menjaga harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan dan sekitar secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang jaminan serta menjaga keadaan sekitar pegadaian agar tetap dalam keadaan baik dan aman.

## 4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Lelang adalah proses pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal

### 4.2.1 Mekanisme Lelang Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

Pelelangan terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi ataupun memperpanjang masa jatuh tempo. Pelelangan barang jaminan yang tidak ditebus dilakukan pihak pegadaian untuk menutupi biaya dan modal yang telah dikeluarkan. Lelang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang itu sendiri ada dua macam yaitu Lelang Eksekusi dan Lelang Suka Relu. Lelang Eksekusi adalah lelang yang dimana telah ditentukan waktu dari tanggalnya, dan terjadi biasanya 1x dalam 1 bulan di pegadaian itu sendiri, sedangkan untuk suka rela atau lelang umum adalah pembelian barang gadai yang tidak ditebus yang dilelang masyarakat umum diluar waktu lelang eksekusi. Adapun tahapan yang hingga tahap akhir pelelangan barang jaminan nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang sebagai t:Peringatan kepada *Rahin* pada saat.

#### 1. Jatuh Tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang *marhunnya* telah jatuh tempo dan pada masa itu juga pembayaran pinjaman hingga tanggal jatuh tempo, akan dikenakan masa tenggang. Adapun uraian mengenai ketentuan pada

masa tenggang dan konsekuensinya sebagaimana hasil wawancara Bapak Muh.

Yunus selaku Pimpinan CPS Watang Sawitto Pinrang :

“Lama masa tenggang itu berlaku sejak pemberian gadai barang yang belum mampu melunasi kewajibannya berupa pembayaran pinjaman hingga jatuh tempo itu datang, dengan demikian pihak pegadaian selaku penerima gadai memberikan perpanjangan masa pelunasan pinjaman tersebut, bail dilakukan secara tunai, maupun cicilan, dan yang kami maksud perpanjangan tersebut berlangsung 20 hari dan terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Kurun waktu selama 20 hari, lalu jika dalam perpanjangan waktu yang diberikan kepada nasabah maka terdapat masa pelelangan terhadap barang jaminan, selain dari itu kewajiban nasabah jika masa tenggang yakni berkewajiban untuk melunasi pinjaman selama masa tenggang waktu yang telah diberikan”<sup>40</sup>

a) Peringatan *Murtahin* kepada *Rahin* saat Jatuh Tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingati rahin segera melunasi hutahnya. Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang marhunnya telah jatuh tempo, Pimpinan Cabang melakukan pemberitahuan sebelumnya.

Seperti hasil wawancara kepada Bapak Muh. Yunus Selku Pimpinan Cabang Wtang Sawitto, mengemukakan bahwa:

“dalam pemberitahuan kepada nasabah lelang kami memberitahukan paling 5 hari sebelum tanggal penjualan jika nasabah belum juga melunai dan tidak memberikan keterangan kepada kami ataupun sudah mempasrahkan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan tetapi sebelum itu kami akan melakukan pemberitahuan seperti:

1. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
2. Dihubungi melalui telpon
3. Papan pengumuman yang ada di kantor

Jika langkah ini masi saja nasabah mengabaikan barulah kami akan mengeksekusi barang jaminan mereka dengan cara melelangan sekira dalam proses lelang yang kami lakukan tidak melenceng dari syariat islam karna prosedur yang kami lakukan hingga tahap akhir yakni pelelangan benar-benar kami akan memberitahu kepada pihak nasabah yang bersangkutan dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan tak meleceng dari Standar Operasional Perusahaan Kami”<sup>41</sup>.

<sup>40</sup>Sumber data dari hasil wawancara dengan Muh. Yunus, selaku Pimpinan CPS pegadaian Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 03-05-2018.

<sup>41</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Muh. Yunus, selaku Pimpinan CPS Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 03-05-2018.

Jika dalam masa jatuh tempo nasabah tidak melunasi, cicilan ataupun memperpanjang pinjaman barang jaminan akan dilelang pada masa waktu yang sudah ditetapkan. Pelelangan dilaksanakan oleh pegadaian sendiri dengan masa pelelangan per 10 hari dan petugas penyimpanan barang jaminan akan melakukan seperti dari hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang mengenai pemberitahuan kepada nasabah mengenai terjadinya lelang terhadap barang gadai nasabah, pihak pegadaian melakukan pemberitahuan kepada nasabah dengan cara:

1. Nasabah kredit diberitahu melalui Surat

Surat Pemberitahuan lelang dapat dilakukan oleh PT. Pegadaian dengan cara melalui surat pemberitahuan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan milik nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo. Surat pemberitahuan ini dilakukan oleh Pegadaian terhadap semua nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo, baik kredit golongan A, B, C, D jadi tidak ada perbedaan perlakuan karena selama ini masih ada pembeda, untuk nasabah kredit golongan C, D biasanya diberitahu melalui surat sedangkan untuk nasabah kredit golongan A dan B tidak.

“Petugas akan semaksimal mungkin memberitahu kepada nasabah dengan menyurati nasabah yang bersangkutan jika dengan penyuratan tidak ada respon dari nasabah maka kami akan mendatangi langsung nasabah tersebut ke alamat yang sudah kami pegang jika dalam tahap penyuratan tersebut nasabah belum ada konfirmasi kepada kami maka akan melakukan langkah selanjutnya ataupun kami mencari tahu mengapa nasabah lalai dalam pembayaran kredit yang telah jatuh tempo karena itu adalah sebageaian dari layanan kami yang harus kami jaga dan terapkan”.sebagaimana yang dikemukakan bapak Zulkifli B.<sup>42</sup>

2. Nasabah kredit didatangi langsung

Oleh petugas Pegadaian untuk kredit dengan jumlah antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000, pemberitahuan bisa dilakukan petugas Pegadaian secara langsung

---

<sup>42</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Zulkifli B, selaku penaksir barang Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 03-05-2018.

mendatangi nasabah. Biasanya kredit dengan jumlah yang besar jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga sangat dimungkinkan didatangi petugas pegadaian untuk menjelaskan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah.

“jika melalui penyuratan nasabah belum mengkoordinasikan kepada pihak pegadaian maka kami akan melakukan pemberitahuan langsung masih saja nasabah tidak melakukan perpanjangan periode atau tidak melunasi maka pegadaian memproses pelelangan dengan itulah kami bisa membantuh nasabah dalam pelunasan gadai”. Sebagaimana yang dikemukakan ibu Vera selaku kasir pada pegadaian syariah pinrang.<sup>43</sup>

Jika dalam peringatan kepada nasabah yang dilakukan oleh pegadaian belum ada respon yang baik oleh nasabah, baik berupa ingin melunasi, memperpanjang masa tenggang mauoun gadai ulang maka pihak pegadaian dengan berat pihak pegadaian akan melakukan eksekusi barang jaminan atau melelang barang jaminan. Maka pihak pegadaian akan mengumumkan pelaksanaan Lelang Tersebut agar nasabah masih bisa berkesempatan untuk memiliki barang jaminan tersebut.

### 3. Diumumkan secara langsung dikantor Pegadaian

Pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberi informasi secara langsung kepada nasabah dan nasabah diingatkan untuk melihat bukti kreditnya, kapan jatuh tempo, dengan tujuan nasabah segera melunasin.

“Jika dengan langka ini nasabah masih tidak mau melunasi gadai jatuh tempohnya maka pihak pegadaian akan memproses lelang, karena dengan cara ini kami berupaya agar nasabah tidak kehilangan ataupun masih dapat memiliki barang jaminanya tanpa harus kami lelang tidak sedikit nasabah yang lalai dalam pelunasan pinjaman mereka tapi kami tetap harus berupaya agar kiranya nasabah tidak merasa dirugikan dengan adanya pelepasan ini dengan cara meningkatkan komunikasi antara nasabah degan pegadaian agar sewaktu-waktu nasabah dapat memberikan informasi mengenai gadai mereka, kami akan baru benar-benar melelang barang nasabah jika informasi dari nasabah itu tidak ada sama sekali atau kabar tidak ada.

---

<sup>43</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Vera Sahara, selaku kasir Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 03-05-2018.

Sebagaimana yang dikemukakan ibu Vera selaku kasir pada pegadaian syariah pinrang.<sup>44</sup>

#### 4. Pengumuman melalui papan

Pengumuman pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberikan informasi kepada nasabah melalui papan pengumuman yang ada di kantor pegadaian. Informasi tersebut harus secara jelas, waktu pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan lelang barang jaminan untuk kredit yang jatuh tempo sampai dengan kapan (tanggal, bulan, tahun).

“Masyarakat dapat langsung datang ke kantor untuk melihat jadwal pelelangan dan barang apa saja yang akan di lelang atau dapat bertanya langsung kepada pihak pegadaian agar bisa mengetahui kapan, barang apa saja yang akan pihak pegadaian akan lelang”. Sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu Hera Sahara selaku Kasir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.

#### 5. Melalui computer klin pegadaian

Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, perlu juga ditingkatkan informasi mengenai pelelangan, jatuh tempo kredit nasabah dan layanan lainnya.

“Pegadaian melalui seperangkat computer akan menjadi wadah untuk nasabah mengetahui tentang lelang, tanggal jatuh tempo, dan layanan pegadaian lainnya yang diletakkan diruangan tunggu nasabah. Nasabah dapat menggunakan sendiri maupun dengan petugas yang khusus untuk itu dan nasabah juga dapat mengunjungi situs yang kami untuk mempermudah lagi nasabah. Sebagaimana yang hasil wawancara dengan Bapak Muh. Yunus.

#### 6. Diumumkan melalui radio terdekat

Selama ini pengumuman melalui radio terdekat, biasanya radio merupakan alat komunikasi yang dilakukan pegadaian syariah untuk menginformasikan kepada masyarakat akan adanya lelang gadai nasabah yang jatuh tempo dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang mengenai mekanisme pemberitahuan kepada nasabah apabila terjadi eksekusi lelang tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.

---

<sup>44</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Vera Sahara, selaku kasir Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 03-05-2018.

Syariah tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual barang yang telah dijual kepada orang lain. Dalam kitab fiqh atau hadis, jual beli lelang bisa disebut dengan istilah *bai'al muzayadah* (adanya penambahan). Jual beli model lelang (muzayadah) dalam ekonomi islam diperbolehkan atau sah saja apabila sesuai dengan kesyariat islam.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at Tirmidzi, an Nasa' I dan juga Ahmad yang telah disebutkan diatas. Jual beli *muzayadah* bukannya proses tawar menawar karena merupakan tambahan yang disyariatkan dan telah dikenal dan bukan juga jual beli atau jual beli karena jual beli tersebut belum termasuk akad, dia juga bukan merupakan jual beli *an-najsy* (menawar dengan maksud agar orang menawar lebih tinggi) yang dilarang oleh Abu Huraira.

Jika sampai batas waktu tertentu, nasabah tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang pinjaman, barang jaminan akan dilelang pada pada masa waktu yang sudah ditetapkan. Pelelangan dilaksanakan oleh Pegadaian sendiri dengan masa pelelangan per 10 hari dan petugas penyimpan barang jaminan diumumkan melalui papan pengumuman dan media radio. Dalam hal barang jaminan telah dilelang, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, dan biaya lelang

“tidak ada batasan bagi nasabah yang ingin memperpanjang masa peminjaman karna pegadaian selalu memberikan kemudahan bagi nasabah karna itu adalah sebagian dari layanan kami selaku badan non perbankan, jika nasabah ingin memperpanjang masa tempo baik itu sebelum waktu jatuh tempo atau telah memasuki tidak ada batasan untuk itu selagi nasabah tetap memberikan informasi kepada kami.” sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Muh. Yunus, selaku Pimpinan CPS Watang Sawitto Pinrang<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Muh. Yunus, selaku Pimpinan CPS Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 03-05-2018.

Apabila kredit belum dapat dikembalikan pada waktunya dapat diperpanjang dengan cara dicicil atau gadai ulang. Kedua cara ini secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit. Jika setelah dilelang terjadi kelebihan maka uang kelebihan dapat diambil sesudah pelelangan. Tenggang waktu pengambilan uang kelebihan ditentukan selama 1 tahun setelah tanggal lelang. apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diambil maka uang kelebihan (kadaluarsa).

“kami tidak melakukan pelelangan setiap hari tetapi pelelangan barang yang kami lakukan setiap dalam per 10 hari, dan barang jaminan akan dikumpulkan menjadi satu hingga pada akhirnya akan dilaksanakan pelelangan akan tetapi jika terdapat kelebihan uang dari target atau dengan kata lain uang pinjaman nasabah lebih kurang dari pada penjualan lelang maka kami akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah yang bersangkutan kantor memberikan jangka 1 tahun nasabah mengambil kelebihan dari penjualan, akan tetapi jika dalam jangka waktu yang diberikan nasabah tidak juga mengambil kelebihan tersebut maka pegadaian berhak mengambil kelebihan itu untuk di berikan kepada BAZIS jika sebaliknya terdapat kekurangan penjualan maka kami tidak membebani nasabah atas dasar kurangan tersebut maka pegadaianlah yang menanggung resiko dalam hal itu.” sebagaimana yang dikemukakan bapak Yunus<sup>46</sup>.

Besar pinjaman yang diperoleh oleh nasabah adalah 92% dari harga taksiran barang tersebut. Dan jangka waktu menggadaikan barang selama 4 bulan. Barang-barang gadai yang telah melewati tempo pembayaran akan tetapi tidak ditebus oleh pemilik barang tersebut atau tidak diperpanjang jangka waktu menggadaikan, pihak pegadaian terlebih dahulu menyampaikan kepada nasabah tentang barang gadai tersebut ingin ditebus atau diperpanjang, apabila nasabah tidak menghiraukan pemberitahuan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian, maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian. Adapun langka-langka yang dilakukan para pegawai

CPS Watang Sawitto Pinrang sebelum melakukan pelelangan barang nasabah, yaitu:

“kami memberikan pinjaman kepada nasabah itu tergolong dari golongan A,B,C dan D sesuai dari harga taksiran yang di gadai nasabah dan dari harga taksiran nasabah peroleh yakni 92% karna kelebihan dari itu biaya sewa dan

<sup>46</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Muh. Yunus, selaku Pimpinan CPS Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 03-05-2018.



pajak, selaku badan non perbankan tidak serta merta melakukan pelelangan barang jaminan nasabah perlu ada pemberitahuan kepada nasabah yang bersangkutan karna pada awal peminjaman hingga tahap pelelangan bagi nasabah yang telah jatuh tempo, pegadaian benar-benar memberikan pemahaman seperti apa jika dalam waktu jatuh tempo nasabah tidak melunasi maka barang jaminan akan kami lelang tetapi pegadaian masih memberikan kelonggaran bagi nasabah yang ingin memperpanjang periode tanpa adanya batas kecuali pada saat nasabah tidak memperpanjang periode maka pihak pegadaian akan menginformasikan kepada nasabah yang bersangkutan bahwa masa jatuh tempo peminjaman telah berakhir tetapi dalam beberapa hari tidak ada informasi dari nasabah maka pegadaian akan mencoba menghubungi atau mendatangi langsung nasabah ke alamat yang telah diberikan nasabah tetapi jika belum ada informasi dari pihak nasabah akan memperpanjang atau melunasi maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut”.

Bila suatu saat nasabah tidak dapat melunasi kreditnya dan nasabah telah mempasrahkan barang jaminannya, maka pegadaian akan berusaha menjual barang jaminannya di muka umum (lelang resmi) dengan harga setinggi-tingginya.

“adapun maksud dari pelelangan yang kami lakukan semata-mata sebagai salah satu upaya pengembalian pinjaman sewa jasa simpan yan tidak dapat dilunasi sampai batas yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan karna pada dasarnya di sisi pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang diterapkann oleh pegadaian konvensional dimana pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang”.Ujar Muh. Yunus selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Pinrang. Sebaliknya, “Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah (rahin) tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan”.

Ketentuan:

1. Untuk marhun berupa emas ditetapkan margin sebesar 2% untuk pembeli
2. Pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas
3. Biaya penjualan sebesar 1% dari hasil penjuln, biaya pinjaman 4 bulan, sisanya dikembalikan ke nasabah (Rahin)
4. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun akan diserahkan ke baitul maal.

“Masyarakat umum bisa melihat daftar atau jadwal lelang pada setiap CPS Watang Sawitto dan selanjutnya dapat datang dan langsung bisa mengikuti lelang tanpa menggunakan uang jaminan. Hasil lelang tersebut akan digunakan untuk membayar bea pajak lelang dan membayar kewajiban lelang.

Apabila ternyata setelah dibayar bea lelang dan kewajiban nasabah telah selesai dan hasil lelang tersebut setelah dikeluarkan kewajiban nasabah masih ada sisa, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak penggadaian ke nasabah'' .sebagaimana yang dikemukakan bapak Yunus.<sup>47</sup>

- a. Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pinjaman, dan tarif sewa modal sebagaimana yang dimaksud pada surat bukti (SBK) ini, sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman.
- b. Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik nasabah atau milik orang lain yang dikuasakan kepada nasabah untuk digadaikan dan bukan untuk berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan atau sita jaminan.
- c. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada PT. Pegadaian dan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di PT. Pegadaian.
- d. PT. Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan pengganti yang berlaku di PT. Pegadaian.
- e. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, gadai ulang otomatis, mengangsur uang pinjaman atau tambahan uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan sewa modal dan biaya administrasi yang masih akan dibayar, jika terjadi penurunan

---

<sup>47</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Muh. Yunus, selaku Pimpinan CPS Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 03-05-2018.

nilai taksiran barang jaminan pada saat perpanjangan kredit, maka nasabah wajib mengangsur uang pinjaman sesuai dengan taksiran yang baru.

- f. Apabila sampai pada tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, gadai ulang otomatis atau diperpanjang lagi kreditnya, maka PT. Pegadaian gadai ulang otomatis atau perpanjangan kreditnya, maka PT. Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
- g. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah, jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
- h. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit atau dengan mengakhiri hak kepada orang lain dengan mengisi dan membutuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan asli dan foto KTP nasabah dan penerima kuasa.
- i. Nasabah yang menggunakan layanan gadai ulang otomatis membutuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia
- j. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT. Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai.
- k. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

## 7. Pengumuman Lelang

Sebelum penjualan menyampaikan permintaan lelang ke kantor lelang, terlebih dahulu mengeluarkan pemberitahuan/pengumuman lelang . pengumuman lelang tersebut termaksud salah satu dokumen(surat) yang harus dilampirkan pada surat permintaan lelang ke kantor lelang. berdasarkan undang-undang yang berlaku, lelang harus diumumkan dengan memuat syarat-syarat peserta lelang , penyetoran jaminan, open house dan cara pembayaran.

### 1. Lelang Eksekusi

#### a. Barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali, yaitu:

Pengumuman I ke pengumuman II sekurang-kurangnya 15 hari pengumuman II.

Pengumuman II sekurang-kurangnya 14 hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

#### b. Bergerak dilakukan 1 kali sekurang-kurangnya 6 hari sebelum hari pelaksanaan lelang, kecuali barang-barang yang lekas busuk, rusak, dan barang berbahaya

### 2. Lelang Non Eksekusi Sukarela

#### c. Barang tidak bergerak dilakukan 1 kali sekurang-kurangnya 7 hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

#### d. Barang bergerak dilakukan 1 kali sekurang-kurangnya 5 hari sebelum hari pelaksanaan lelang

#### e. Barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang yang bergerak berlaku ketentuan yang pertama.

## 8. Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan

Salah satu sistem penjualan barang yang sudah dikenal dan telah dibuat badan hukumnya yakni penjualan secara lelang. sistem ini telah banyak digunakan arena dapat diperoleh barang maupun harga yang sesuai dengan kualitas dan kebutuhannya seperti halnya yang setiap bulan dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan berpatokan pada peraturan Meteri Keuangan dan tak lepas dari Prinsip Syariah. Selain itu lelang yang dilakukan pegadaian untuk menjual barang jaminan ke muka umum ada dua macam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muh. Yunus yakni:

### 1. Lelang Naik

Jenis lelang ini adalah lelang yang menawarkan barang jaminan kepada penawar dengan harga murah pada awal. Kemudian harga akan semakin naik tergantung kepada penawar yang mengikuti lelangnya. barang jaminan akan dilepaskan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Lelang ini adalah lelang yang lebih masyhur digunakan oleh pegadaian. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli. B selaku penaksir barang mengemukakan:

“Dengan lelang cara ini harga lelang akan ditetapkan mulai dari harga yang terendah, dimana lalu kemudian calon pembeli akan bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang kami jual lelang sampai dengan tingkat harga tertinggi, dimana nasabah yang mengajukan harga tertinggi merupakan pemenangnya.”<sup>48</sup>

### 2. Lelang Turun

Merupakan kebalikan dari lelang naik. Lelang turun mula-mula akan menawar harga tertinggi kepada para penawar. Harga akan semakin menurun seiring dengan tawaran yang diajukan oleh para penawar. Calon pembeli dengan tawaran harga

---

<sup>48</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Zulkifli. B, selaku penaksir barang.

terendahlah yang akan mendapatkan barang jaminan tersebut. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli. B mengemukakan:

“Dalam penawaran ini, penawar akan dimulai dari harga yang paling tinggi yang ditetapkan oleh panitia lelang, dimana harga tertinggi yang kami maksud yakni harga maksimum, harga akan diturunkan sampai batas calon pembeli ingin atau mau mengajukan harga yang menurut panitia lelang dianggap sebagai harga yang layak. Pada lelang ini juga sistem harga yang meningkat ataupun yang menurun umumnya terdapat harga limit, yakni suatu tingkat harga tertentu yang dijadikan harga batas barang yang di jual, sedangkan dalam lelang bertingkat naik, harga limit merupakan batas terendah dimana barang bisa dilepas atau dijual dan pada lelang turun harga limit merupakan harga batas tertinggi barang yang ditawarkan bisa dijual.”

Dalam prosedur pelelangan apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikan tersebut tidak ditebus atau diperpanjang sampai batas waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dalam penjualan dimuka umum. Untuk pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang melakukan hal-hal sebagai berikut:

#### b. Pemberitahuan Lelang

1. Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor daerah masing-masing.
2. Kantor daerah membuat daftar ikhtisari lelang untuk daerahnya dengan memperlihatkan usulan daftar tanggal lelang dari kantor cabang dengan memperhatikan : pengajuan lelang disampaikan ke kantor lelang yang berwenang melakukan lelang pada kawasan yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabilanketua pengadialan hendak meminta bantuan juru lelang pada suatu eksekusi, maka terlebih dahulu harus meneliti kantor lelang mana yang mempunyai kawasan di daerah tempat dimana pelelangan barang akan dijalankan. Tata cara pengajuan lelang sesuai denga ketentuan pasal 5

Peraturan Lelang Stbl. 1908 No. 198 yang berbunyi: Seorang yang bermaksud mengadakan penjualan secara umum (lelang) memberitahukan hal ini kepada juru lelang, dan dalamnya pemberitahuan disebutkan kapan hari penjualan ingin dilakukan.' Sehingga dalam pengajuan lelang ini ada beberapa yang harus dilaksanakan, yakni.

- a. Daftarkan permintaan lelang; dan
- b. Memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan melihat pendaftaran lelang yang bersangkutan.

Dalam buku manual dan alamat kantor lelang se-Indonesia 1984, SubDirektorat Lelang telah menentukan surat-surat atau dokumen yang harus dilampirkan oleh pemohon lelang, yaitu

- Surat Permintaan lelang
- Salinan putusan pengadilan
- Salinan penetapan sita
- Salinan berita acara penyitaan
- Salinan penetapan Lelang
- Salinan surat pemberitahuan lelang kepada pihak berkepentingan
- Perincian besarnya jumlah tagihan pokok ditambah biaya yang dibebankan kepada tergugat<sup>49</sup>

Proses pelelangan di pegadaian memiliki dua periode an masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo adalah empat bulan. Periode kredit pertama tanggal 1-15 dan akan dilelang pada tanggal 18-22 bulan kelima. Periode kedua dari tanggal 16-31, maka dilelang pada tanggal 3-7 bulan keenam. Untuk menentukan tanggal

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ( Jakarta: GramediaPustaka Utama, 1991), h. 110-111.

pelaksanaan lelang, maka dari kantor pegadaian cabang pinrang akan mengajukan pelaksanaan lelang ke kantor wilayah pegadaian untuk meminta penentuan tanggal lelang. dan setiap kantor wilayah membuat suatu daftar iktisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing kantor cabang dengan memperhatikan, lokasi, tanggal dan lainnya. Sebagaimana dari hasil wawancara oleh Bapak Muh. Yunus selaku pimpinan mengemukakan:

“Kami bisa melakukan proses lanjutan yakni pelelangan jika benar-benar nasabah tidak mampu lagi menebus barang jaminannya atau sudah mempasrahkan barang tersebut, dari pihak pegadaian akan menjual melalui pelelangan akan dapat menutupi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pegadaian untuk peminjaman nasabah, kami berusaha agar barang jaminan dapat terjual karena pada dasarnya kelebihan dari penjualan barang di kurangi biaya administrasi akan kami kembalikan kepada pihak nasabah dan jika ada kerugian pihak kantorlah yang akan menanggung resiko itu.”<sup>50</sup>

#### 9. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelelangan Barang Gadai Nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa orang terkait pelelangan barang gadai nasabah yang dilakukan pihak pegadaian, ada beberapa orang yang setuju hal tersebut seperti halnya dengan ibu Patima yang tak keberatan dengan pelelangan yang dilakukan pegadaian’ beliau mengatakan:

“saya tidak keberatan pegadaian melelang barang jaminan saya karena mereka membantu melunasi utang yang tidak dapat saya tebus dengan setuju adanya pelelangan saya merasa terbantu dengan hal ini tanpa adanya paksaan dan tekanan, saya mempasrahkan barang dilelang karena saya betul-betul tidak sanggup melunasi karna adari awal ada kesepakatan antara saya dan kantor jika terjadi kemacetan pembayaran maka akan dilakukan pelelangan tidak sampai disitu, pegadaian juga mengembalikan dana kelebihan dari penjualan lelang”.<sup>51</sup>

Selain itu bagi yang tidak menyetujui adanya lelang barang gadai di PT.

Pegadaian Syariah Cabang Pinrang salah satunya ibu Mirnawati’ mengemukakan:

<sup>50</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Muh. Yunus selaku Pimpinan.

<sup>51</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Patima, selaku masyarakat setempat Pegadaian Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 05-05-2018.



“keberatan dengan ini karena pemberitahuan yang tidak sampai kepada saya jika masa jatuh tempo pinjaman yang saya lakukan telah berakhir, kebetulan saat itu saya berada diluar sulawesi dan ketika itu saat datang ke kantor dan ingin menebus barang gadai tetapi pegawai pegadaian menjelaskan bahwa barang jaminan telah dilelang jadi hal yang paling saya sesali pegadaian tidak mencoba memberikan kelonggaran waktu buat saya melunasinya tetapi pihak kantor ternyata berulang kali telah mencoba menghubungi saya, jadi mau tidak mau saya mengiklaskan barang jaminan saya terlelang, tetapi tidak sampai disitu kantor memberikan dana kelebihan pelelangan kepada saya”.<sup>52</sup>

Adapun pelelangan yang dilakukan di PT. Pegdaian Syariah Cabang pinrang jika harga tidak sesuai harga yang seharusnya atau dalam pelaksanaan taksiran barang nasabah pada awalnya tidak sesuai harga pasaran maka barang yang akan dilelang akan di batalkan karna akan berdampak pada nasabah dan pegadaian itu sendiri, tetapi kesalah seperti dipicu karna harga pasar berubah-ubah dalam pemberian kredit pada nasabah pihak pegadaian akan betul-betul memeriksa dan mengecek barang nasabah dan mengecek harga pasar yang ada.

“salah satu kendala kami yakni berubah ubahnya harga pasar yang memungkinkan pelelangan akan tidak berjalan dengan baik atau batalnya pelelangan karna dimana jika harga pasar berubah-ubah sedangkan harga taksiran awal barang tidak mencakup harga normal maka pihak nasabah dan kantor akan berdampak dan salah satu yang kami akan lakukan adalah pembatalan pelelangan dan bukan hanya berubah-ubahnya harga pasar yang memicu kendala pelelangan tetapi dalam penaksiran barang gadai yang tidak sesuai dari harga normal”.sebagaimana yang dikemukakan bapak Yunus.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan lelang yang diwawancarai oleh peneliti salah satu masyarakat yang berada di pegadain tersebut:

“Pemberitahuan lelang yang tidak sampai ke pihak masyarakat dan nasabah, perubahan harga pasar yang menyulitkan pegadaian menaksir barang gadai nasabah, Tempat kurang memadai, Dan kesulitan pegadaian menjual Barang Sisa Lelang (BSL) tetapi yang saya lihat pihak pegadain tetap berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan pelayanannya kepada nasabahnya dan masyarakat setempat”. dikemukakan bapak Taupik.

---

<sup>52</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan mirnawati, selaku masyarakat setempat pegadaian Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 05-05-2018.

#### 4.2.2 Analisis Ekonomi Islam terhadap mekanisme proses lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

##### 1. Dasar Hukum Pelelangan Barang Gadai Nasabah dalam Ekonomi Islam

Pendapat Al- Lajnah Ad-Da'imah, dan Syaikhuna Abdurahman Al- Adni hafizhahullah dalam Syahrul Buyu'. Dalam sistem gadai, penjualan tidak diperkenankan menyebutkan terlebih dahulu harga barang yang dilelang, karena dikhawatirkan ada orang yang mendengar dari jauh dan mengira barang itu dihargai dengan nominal tersebut. Namun para pembeli dikumpulkan, lalu salah satu dari mereka menyebutkan harga nominal harga. Kemudian sang penjual mengatakan: "Siapa yang mau menambah harga?" Demikianlah hingga harga barang tersebut berhenti pada orang yang terakhir yang menyebutkannya.<sup>53</sup>

Dalam lelang, tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk bersepakat tidak menambah harga dan menghentikannya pada nominal tertentu padahal mereka membutuhkannya, dengan tujuan agar penjual melepas barangnya dengan harga di bawah standar. Demikian uraian Syaikhul Islam dalam Al-Ikhtiarat, lihat majmu'fatwa.

Al-Lajnah Ad-Da'imah juga melarang tindakandiatas dan menggolongkannya ke dalam akhlak yang tercela. Bagi pembeli yang merasa ditipu, dia boleh memilih antara membatalkan aka atau meneruskannya.

Dalam lelang, biasanya para pembeli melakukan sistem muqama'ah yaitu bersepakat menjadi kongsi dalam lelang. Sistem ini juga tidak diperbolehkan.

---

<sup>53</sup>Al-Lajnah Ad-Da'imah, dan Syaikhuma Abdurahman Al- Adni Hafizhahullah dalam Syahrul Buyu'. H.53.

Demikian fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah, karena dalamnya terkandung unsur kedzaliman terhadap penjualan untuk kemaslahatan mereka sendiri.

“Sebagai lembaga non perbankan yang berbasis syariah kami harus benar-benar menjalankan sesuai kesyariaan islam bukan hanya mengatasi masalah tanpa masalah tetapi kami tetap harus menjaga nama baik pegadaian dengan mengoptimalkan pelayanan, kedisiplinan, kejujuran”.sebagaiman yang dikemukakan bapak Yunus.<sup>54</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai analisis ekonomi lelang barang nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dan kemudian dianalisis menurut Ekonomi Islam, maka yang perlu diperhatikan dalam menganalisis proses lelang barang gadai nasabah mengenai rukun, syarat, dan ketentuan umum sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Adapun hal-hal yang terdapat pada proses lelang barang gadai nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang antara lain, sebagai berikut.

b. Penjual dan Pembeli

Pelaksanaan lelang barang gadai nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang gadai nasabah adalah pihak Pegadaian, dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Pinrang telah menunjuk pegawai petugas pelaksanaan lelang. pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai pada jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut dilelang.

“Ketika terjadi proses lelang, pihak Pegadaian selaku pemegang kuasa berhak melaksanakan penjualan barang gadai nasabah pembeli dalam proses lelang barang gadai tersebut adalah masyarakat umum yang menjadi peserta lelang

<sup>54</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Muh. Yunus, selaku Pimpinan CPS Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 03-05-2018.

pada saat terjadinya proses lelang barang gadai nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang”.

c. Uang dan Benda

Proses lelang barang gadai nasabah tersebut dilakukan dengan sistem pembayaran tunai. Sebelum petugas lelang melaksanakan proses lelang, pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah terlebih dahulu untuk menentukan kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang. Biasanya pihak pegadaian menetapkan harga minimum. Harga minimum dari proses lelang tersebut ditentukan oleh pegadaian dengan menetapkan biaya minimum agar dapat menutupi pinjaman nasabah, besarnya minimum pelepasan dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman ditambah sewa modal dan bea lelang.

Selanjutnya dari harga minimum tersebut terjadi tawar menawar harga, harga tertinggi peserta lelang akan menjadi harga lelang, setelah ditetapkan oleh petugas lelang maka barang tersebut telah menjadi milik peserta lelang.

“barang akan langsung diserahkan kepada pembeli jika sudah melakukan tahap yang ditentukan oleh pegadaian berupa mengisi formulir pelelangan dan sudah terjadi kesepakatan harga antara nasabah dengan pegadaian tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan’ sebagaimana yang dikemukakan bapak Zulkifli B”.<sup>55</sup>

d. Ijab dan qabul atau serah terima

Dalam jual beli lelang barang gadai nasabah harus ada ijab dan kabul ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak pegadaian selaku penjual dan kesediaan oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati. Serah terima barang yang diperjual belikan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang kemudian timbul kewajiban bagi pembeli untuk membayar dan penjual menyerahkan barang tersebut.”

---

<sup>55</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Zulkifli B, selaku penaksir barang Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 03-05-2018.

“Kami tidak akan melakukan penjualan barang gadai tanpa adanya ijab dan kabul terhadap calon pembeli dengan nasabah karna itu adalah kewajiban dan terapkan yang harus kami jalankan selaku lembaga non perbankan syariah, serah terima langsung akan diberikan kepada pembeli jika ada kesepakatan antara dua pihak”.

e. Tentang Akadnya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jual beli dimuka umum atau lelang barang gadai nasabah dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga yang rendah kepada peserta lelang sampai memperoleh harga tertinggi dan lelang akan selesai ketika terjadi kesepakatan antara panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang sebagai pembeli. Jika dilihat sekilas maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang sama dengan Pegadaian Konvensional hanya saja perbedaan yang terlihat pada sistem operasionalnya.

Kesepakatan berarti kesuaian kehendak. Proses lelang barang gadai nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang telah terjadi persesuaian ketika adanya pernyataan yang dilakukan oleh panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang selaku pembeli yang menyatakan kesediaan untuk membeli barang gadai nasabah tersebut. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ibu Hera Sahara menemukan:

“Jika sudah ada kesepakatan antara kami dengan calon nasabah dalam pelengan yang kami lakukan atau kesepakatan harga, dalam hal ini antara kami akan melakukan akad yakni akad penyerahan kesepakatan jual beli barang yang dilelag dan kami akan segera menyerahkan barang lelang tersebut kepada nasabah setelah mengisi daftar pengisian formulir dan daftar acara pemenang lelang.”<sup>56</sup>

Setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan berita acara pemenang lelang, selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang di buat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.

<sup>56</sup> Sumber data dari hasil wawancara dengan Hera Sahara selaku kasir.

“Pihak pegadaian akan segerah menyerahkan barang pelelangan tersebut kepada nasabah dan nasabah berharga mengambil barang yang dilelang.

Dari hasil analisis penelitian mengenai Analisa Ekonomi Islam terdapat mekanisme pelelangan barang gadai nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, kemudian diolah dengan menggunakan alat ukur Fatwa Dewan Syariaah Nasional No. 25/DSN-MUI/III2002 bagian kedua butir 5 tentang *marhun*, dan Standar Operasional Perusahaan untuk mengetahui apakah implementasi ketentuan lelang benda jaminan gadai PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang sudah sesuai dengan ketetapan Standar Operasional Perusahaan (SOP) atau belum. Kata sesuai sendiri menurut kamus Bahasa Indonesia adalah sama atau tidak bertentangan pendapat, buah pikiran, nilai. Dari kriteria kesesuaian maka analisis dengan membandingkan antara ketentuan Fatwa Dewan Syariaah Nasional dengan implemetasi proses lelang benda jaminan gadai pada PT. Pegadain Syariah Cabang Pinrang didapat hasil sebagai berikut

Dilihat dari praktiknya, dalam hal peringatan rahin terhadap murtahin pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan PT. Pegadaian Syariah Pinrang telah sesuai dengan Fatwa Dewan syariaah Nasional No.25/DSN-MUI/2002 bagian butir 5a.

1.Sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya. Fatwa Dewan syariaah Nasional memberikan ketentuan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maa *marhun* dijual atau di eksekusi melalui lelang sesuai syariaah. PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dalam praktiknya, *marhun* yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh *rahin* oleh pegadaian, *marhun* tersebut dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman eserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jika dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuann

terhadap marhun yang jatuh tempo dan tidak ditebus, maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5a.

2. Hasil penjualan Marhun Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dalam prakteknya di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial). Dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap hasil penjualan marhun, maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002.

3. Kelebihan Hasil Penjualan Marhun Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan kekurangannya menjadi milik *rahin*.

Dalam praktiknya di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang hasil penjualan marhun diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya *marhun* tersebut. Walaupun ada uang dari kelebihan penjualan *marhun* menjadi milik *rahin*. Dalam hal uang kelebihan penjualan ini, pegadaian memberikan jangka waktu pengambilan kepada *rahin* selama 1 tahun. Apabila selama jangka waktu yang telah diberikan tersebut *rahin* tidak mengambil, maka yang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi hak milik pegadaian untuk kemudian di serahkan kepada BAZIS.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “ Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam) dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1 Mekanisme lelang yang ada pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang telah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan Karna telah memberikan pelayanan baik itu dari tahap peminjaman hingga tahap memperingati taupun menyurati nasabah yang telah jatuh tempo atau tidak dapat meperpanjang masa gadainya pada sampai eksekusi pelelangan hingga pada akhirnya pengembalian sisa-sisa biaya penjualan dikurangi biaya administrasi ke pada nasabah.

5.1.2 Dasar Ekonomi Islam pelelangan barang gadai nasabah dalam islam yakni diperbolehkan, sebagaimana peneliti ketahui bahwa dasar ekonomi islam berlandaskan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW , selain itu ada pendapat ulama yang membolehkan hukum lelang dan ada juga yang memakruhkan, karena pada dasarnya pelelangan itu boleh dalam Al-Qur'an disebutkan karena ternyata Rasulullah SAW juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya, dan adapun hadis yang menunjang kebolehan lelang dalam syariat islam yakni Rasulullah SAW mempraktekakan sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkan kecuali tidak sesuai dalam Syariat Islam maka itu diharamkan dan tidak dibenarkan.



## 5.2 Saran- Saran

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis melalui tulisan ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Diharapkan PT. Pegdaian Syariaiah Cabang Pinrang Isupaya tetap mempertahankan sistem operasional yang ada dan lebih meningkatkan kualitas pelayan yang berbasis syariat islamdan meningkatkan pelayan dalam menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar berdasarkan perhitungan harga pasar pusat dan harga pasar setempat sehingga pembeli nantinya merasa tidak dirugikan
- 5.2.2 Ketika memberikan pemberitahuan ataupun peringatan kepada *rahin* pada saat sebelum jatuh tempo dan pada saat akan melaksanakan pelelangan, tidak hanya dilakukan pemberitahuan melalui sms, surat dan telpon. Tetapi juga dilakukan dengan cara pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta *rahin* datang ke kantor atau pihak pegadaian mendatangi langsung rumah *rahin* secara langsung untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi *rahin* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Al-Quran Al-Karim.
- Abror, Achmad dan Frianto Pandi. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Al Arif, Nur Rianto. 2002. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali, Hazan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Lajnah Ad-Da'imah, dan Syaikhuma Abdurahman Al- Adni Hafizhahullah dalam Syahrul Buyu'.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qawanin, Ibnu Juzzi. *Majduddin Ibnu Taimiyah*. Muntaqah Akhbar.
- Anshon, Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahba. 2011. *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Baysir, 1983. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*. Bandung: Al-Maarif.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. 1996. Menara Kudus.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1 Juz 1-2-3*. 2010. Jakarta: Lentera Abadi.
- Frianto Pandia dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghufron, Mas'Adi. 2002. *Fiqh Muamalah Konsektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hafinuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktiknya : Prinsip-prinsip bisnis Rasulullah saw yang universal*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Harahap M.Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: GramediaPustaka.
- Jamhari, Muhammad. 1998. *Muamalah dan Ahlak*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1 Juz 1-2-3*. 2010. Jakarta: Lentera Abadi.

- Mulazid, Ade Sofyan. 2012. *Kedudukan Sisytem Pegadaian Syariah*. Jakarta:Kementrian Agama RI.
- Muhammad. 2011. *Auditi dan Pegawasan Syariah pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Muljono, Djoko.2015. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi.
- Najed, Nasri Hamang. *Elonomi Islam*. STAIN Parepare.
- Novia, Windy dan Umi Chulsum. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1960 tentang Perum dan Badan keungan milik pemerintah.
- Risno. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Syariah Perum Pegadaian Syariah Cabang Pinrang*.
- Setiyoso, Ketut. 2002. *Pegadaian 100 Tahun*, Jakart: Kantor pusat Perum Pegadaian.
- Sibarani. 2001. *Jurnal Hukum Nasional*No.2.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sumber data dari hasil wawancara dengan Muh. Yunus, selaku Pimpinan CPS Watang Sawitto Pinrang pada tanggal 03-05-2018.
- Sumber data dari hasil wawancara dengan Sartika, selaku nasabah (URT), pada tanggal 06-05-2018.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitra , Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuanagan Syariah*. Cetakan ke-1 Jakarta: Kencana.
- Wardi. 2010. *Muslich, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Referensi Internet
- Cali, Hijrah. *Analisis Ekonomi Islam Terhadap penaksiran Barang Gadai Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Parepare Utara*.  
<http://www.ristizona.com/2011/02/pengertian-lelang-dan-fungsi-lelang.html>.
- Interisti, Blonton. 2015. *Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN*.<http://rumah-btn.blogspot.com>.
- Rassi, Nisar. 2015. Pegadaian. PT Balai Lelang Artha <http://www.artha.com>.
- Sagita, Yuliana. Tinjaun Syariah Tentang Sistem Lelang di Nurjati Cirebon.
- Utomo, Setiawan Budi. 2009. *Ekonomi Islam*, <http://ekisopini.blogspot.com>.
- Wikipedia, <http://id.org/wiki/Proses>, diakses tanggal 30 Januari 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 06 /Sti.08/PP.00.9/05/2018  
Tempiran : -  
Tgl : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : ROSMINI  
Tempat/Tgl. Lahir : PUDETE, 01 Desember 1995  
NIM : 14.2300.111  
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : PUDETE, KEC. CENDANA, KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PROSES LELANG BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

2 Mei 2018

An Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jln. Bintang No. 01 Telp (0461) 925 050 – 925 914 – 925 915  
**PINRANG**

Pinrang, 02 Mei 2018

Kepada \*

Nomor : 070/2351 Kemasy.

Yth Pimpinan PT. Pegadaian Syariah

Lamp. :

Watang Sawitto.

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

di-

**Pinrang.**

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor : B-86/St.08/PP.00.9/05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini :

Nama : ROSMINI  
 Nim : 14.2300.111  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswa /Perbankan Syariah  
 Alamat : Pudeto, Kec. Cendana Kab. Enrekang  
 Telephone : 082348171032.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "PROSES LELANG BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PINRANG ( ANALISIS EKONOMI ISLAM)" yang pelaksanaannya pada tanggal 03 Mei s/d 03 Juli 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 Asisten Administrasi Umum  
**Drs. BAU BAWERIGADING**  
 Pangkat Pembina Utama Muda  
 Nip. 19601231 1988031 1 087

**Tembusan:**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang
3. Kapolres Pinrang di Pinrang
4. Kepala Dinas P & K Kab.Pinrang di Pinrang
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang
6. Kepala Badan Keshang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang
7. Plt. Wakil Rektor Bidang A/I, IAIN Parepare di Parepare
8. Camat Watang Sawitto di Pinrang
9. Yang bersangkutan untuk diketahui.
10. Arsip.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 063 / 60302 / 2018


Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Pegadaian Syariah Watang Sawitto Kab.Pinrang, Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rosmini  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Stambuk/Nim : 14.2300.111  
Pekerjaan/Program Studi : Mahasiswi/S1  
IAIN Parepare  
Alamat : Pudete, Desa Malali Kec. Cendana Kab.Enrekang.

Yang bersangkutan tersebut diatas benar telah mengadakan/melaksanakan penelitian di Pegadaian Syariah Watang Sawitto Kab.Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PROSES LELANG BARANG JAMINAN PADA PT.PEGADAIAN SYARIAH CABANG PINRANG" pelaksanaannya pada tanggal

Dengan demikian keterangan surat ini kami buat dengan sebenarnya dalam mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Mei 2018

  
MUHAMMAD YUNUS, SE

Pimpinan Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yunus  
Umur : 30 tahun  
Alamat : Jl. Jenkal Sukirman Kel. Jaya Kec. Watangsari  
Jabatan : Pengelola Unit

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosmini yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 Mei 2018

Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

  
(.....MUHAMMAD YUNUS.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Zulkifli B  
Umur : 33 Tahun  
Alamat : Jln. Harfasning  
Jabatan : Penasir Unit

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosmini yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

  
(ZULKIFLI B)



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERA SAHARA  
Umur : 27  
Alamat : JL. LAMINI  
Jabatan : KASIR

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosmini yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

  
(.....HERA SAHARA.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Superman  
Umur : 38 thn  
Alamat : Balakappa  
Jabatan : Security

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosmini yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

  
(.....*Superman*.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Restiya*  
Umur : *37 th*  
Alamat : *Pinrang*  
Jabatan : *PNS*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rosmini** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

(*Restiya*)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma  
Umur : 35  
Alamat : Pinrang  
Jabatan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rosmini yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

  
(.....  
IRMA.....)

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR PERTANYAAN

### Instrumen Penelitian

Instrumen yang saya gunakan adalah instrumen berupa interview atau wawancara tidak terstruktur, meliputi beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada pimpinan dan pegawai pegadaian terkhusus bagi panitian pelaksana pelelangan barang jaminan.

Nama : Rosmini

Nim : 14.2300.111

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian  
Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah dilaksanakan di Pegadaian ini?  
.....  
.....
2. Pelaksanaan pelelangan yang dilakukan di pegadaian syariah ini selalu ada atau setiap hari ada atau ada waktu tertentu ?  
.....  
.....
3. Tahap seperti apa yang dilalui oleh pegadaian syariah hingga pada akhirnya melakukan pelelangan barang jaminan nasabah?

- .....
- .....
4. Bagaimana cara pegadaian syariah memberi informasi kepada masyarakat jika akan dilaksanakan pelelangan?
- .....
- .....
5. Apakah ada karakteristik barang yang dilelang?
- .....
6. Apakah ada teknik tersendiri pegadaian menjual cepat barang jaminan yang sudah jatuh tempo?
- .....
7. Bagaimana pegadaian meyakinkan calon pembeli barang yang dilelang bahwa barang yang dilelang itu bagus atau berkualitas?
- .....
8. Apa saja yang biasa dilelang di pegadaian ini ?
- .....
9. Apakah setiap pelelangan barang yang dilakukan di pegadaian ini selalu berjalan lancar?
- .....
- .....



10. Apakah ada pemberitahuan langsung oleh pegadaian ke pada nasabah jika barang jaminannya akan di lelang?  
.....  
.....
11. Apakah semua yang barang yang jatuh tempo itu langsung dilelang secara bersamaan?  
.....  
.....
12. Barang-barang apasaja yang sering di lelang di pegadaian ini?  
.....  
.....
13. Bagaimana cara yang dilakukan pegadaian dalam melelang barang?  
.....  
.....
14. Bagaimana jika ada seorang nasabah tidak setuju jika barang yang dijaminkan itu dilelang ?  
.....  
.....
15. Bagaimana jika perolehan harga tertinggi yang diajukan calon pembeli barang jaminan tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya atau pegadaian mengalami kerugian?  
.....  
.....
16. Hambatan-hambatan apa yang sering muncul jika akan melakukan pelelangan?



17. Apakah kerumitan yang dialami pegadaian dalam setiap akan melakukan lelang barang?

.....  
.....

18. Apakah nasabah berhak ikut campur jika pegadaian ingin melaksanakan pelelangan barang yang sudah ia jaminkan?

.....  
.....













## RIWAYAT HIDUP



Rosmini lahir pada tanggal 01 Desember 1995, di Enrekang. Anak ketiga dari 4 bersaudara, anak dari Darman (Ayah) dan Hajrah (Ibu). Pernah bersekolah di SD Negeri 165 Pudete dan lulus tahun 2008. SMP Negeri 2 Patampanua dan lulus tahun 2011. Dan kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 5 Pinrang dan lulus tahun 2014.

Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2014, melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah dan menyusun skripsi dengan judul *“Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam).* Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank BNI Sengkang, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Dengan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha serta memotivasi dan dorongan dari orang tua dan saudara saya Mirawati, Irma, Merly Handayani, Fharuddin dan Andi Fatmi, dan juga bantuan dari teman-teman terkhusus Muh. Idul, Ruhati, Hapsa, Hariana, Patima, Asse, dan Teman seperjuangan Prodi yang tak bisa saya sebut persatu dan Paling berjasa yang tak perna saya lupa yakni Ummi Habbib. Penulis telah berhasil penyelesaian tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulis tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan.